



Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Christianingrum Ari Pramono Putri, Eko Soponyono*, Pujiyono

Hukum Pidana

Abstract

Child is the next generation of the nation that still have limitations in thought, action, and assess which ones are good or bad that mandatory protection in various aspects, by anyone, including the state. To face the child who did the offence needs to consider the position of the child as well as all the characteristics. Legally, Indonesia has granted protection to the child through various regulations, one of which the latest is Act No. 11 in 2012 about the Child Criminal Justice System. Although the new rules is more protecting child than the previous one, but the protection of children in Indonesia is still weak and leaving the character of sanctions that has sort of retaliation to the child.

Keywords: *child criminal justice system, child protection*

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Hal ini merupakan salah satu perwujudan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Di dalamnya juga ditegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hak-hak bagi seluruh warganya, tidak

terkecuali anak-anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang mana ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada lebih dari 4.000 anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk dalam proses peradilan setiap tahunnya. Dalam menghadapi dan

menanggulangi anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana perlu dipertimbangkan kedudukan anak serta segala ciri dan sifatnya yang khas. Oleh sebab itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua, masyarakat dan juga negara seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seluruh instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya,

sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah mengenai sistem penjatuhan pidana bagi anak pelaku tindak pidana yang belum memenuhi seluruh aspek perlindungan hukum bagi anak, misalnya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya akan dibahas dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini?
2. Bagaimana kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang?

III. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder.

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pengolahan data dan analisis data berupa metode kualitatif. Objek atau permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah masalah kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada saat ini dan masa yang akan datang.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Saat Ini

Kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini bersumber dari Buku I KUHP sebagai aturan umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan khusus.

Pengaturan sistem pemidanaan anak dalam KUHP meliputi batas usia di bawah 16 tahun yang dapat dikategorikan sebagai anak pelaku tindak pidana (tanpa memberikan batasan usia terendah sehingga seolah-olah anak yang baru lahir pun dapat diminta pertanggungjawaban pidana), masalah kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, serta mengatur tentang lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang berusia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Untuk anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka hanya diberi penanganan berupa penyerahan kembali kepada orang tua/Wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan; pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau

pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain sanksi pidana, diatur pula mengenai sanksi tindakan bagi anak yaitu pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Selain jenis sanksi, kebijakan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah mengenai penggunaan prinsip Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana juga wajib digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

2. Kebijakan Sistem Pidana dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap

Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Masa yang Akan Datang

Kebijakan sistem pidana anak di masa yang akan datang bersumber dari Rancangan Konsep KUHP 2012 dan KUHP Yugoslavia serta didasari dengan aturan internasional *Beijing Rules*. Dalam konsep KUHP 2012, pengaturan tentang jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak tampaknya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam buku I Bab III Bagian Keempat, mulai Pasal 113 sampai dengan Pasal 131. Berdasarkan Konsep KUHP, seorang anak yang melakukan tindak pidana belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi pidana maupun tindakan hanya berlaku bagi anak pelaku tindak pidana yang sudah mencapai usia antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.¹

Berdasarkan Pasal 116 Konsep KUHP, pidana pokok bagi anak terdiri atas: Pidana Verbal berupa Pidana peringatan; atau Pidana teguran keras; Pidana dengan syarat berupa Pidana pembinaan di luar lembaga; Pidana kerja sosial; atau Pidana pengawasan; Pidana denda; atau Pidana pembatasan kebebasan

¹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hal. 99-100.

berupa Pidana pembinaan di dalam lembaga; Pidana penjara; atau Pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri atas Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan; Pembayaran ganti kerugian; atau Pemenuhan kewajiban adat.

Berbeda dengan KUHP di Indonesia, ketentuan yang mengatur masalah sanksi dan tindakan bagi anak dalam KUHP Yugoslavia ditentukan dalam bab khusus, yaitu dalam Bab VI Pasal 64 sampai dengan Pasal 791 dengan judul “*Provision Relating to Educative and Penal Measures for Minors*”²

a. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 64 bagi anak yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan yang diatur dalam Bab VI, serta ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak ditentukan lain. Dalam Bab VI tersebut dibedakan antara “anak” (*a child*) yang berusia di bawah 14 tahun, “anak junior” (*a junior minor*) yang berusia antara 14-16 tahun, dan “anak senior” (*a senior minor*) yang berusia antara 16-18 tahun.

b. Tindakan-tindakan Edukatif

(Educative Measure)

Tujuan dari tindakan edukatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 yaitu untuk melindungi pendidikan, perbaikan, dan pengembangan para pelaku anak dengan memperluas perlindungan, bantuan dan pengawasan kepada mereka, dan juga untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana.

Jenis-jenis tindakan diatur dalam Pasal 69 yang terdiri atas:

1. Tindakan Disiplin (*Diciplinary Measure*):
 - a. Teguran keras atau penceraan;
 - b. Dimasukkan ke dalam Pusat Pendisiplinan atau Penertiban Anak.
2. Tindakan Pengawasan Intensif (*Measures of Intensified Supervition*):
 - a. Pengawasan orang tua atau wali;
 - b. Pengawasan dalam keluarga lain atau badan-badan perwalian.
3. Tindakan Institusional (*Institutional Measures*):
 - a. Penempatan di dalam Lembaga Pendidikan;
 - b. Penempatan pada panti asuhan pendidikan korektif;

² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) halaman 99-105.

c. Penempatan pada panti asuhan anak cacat

c. Pemidanaan Anak Senior (antara usia 16 – 18 tahun)

Berdasarkan Pasal 79 C, pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada anak-anak senior yang mampu bertanggungjawab apabila ia melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 79 D menetapkan bahwa pidana penjara anak (*minor's imprisonment*) tidak boleh kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan pelaksanaan pidana ini tidak boleh ditunda berdasarkan Pasal 48.

Pidana penjara anak dilaksanakan dalam lembaga khusus (*penal corrective home*) atau “lembaga koreksi penal” di mana mereka dapat berada di sana sampai mencapai usia 23 tahun.

Berdasarkan Pasal 79 I, seorang dewasa hanya dapat diadili untuk tindak pidana yang dilakukannya sebagai anak senior apabila ia belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan apabila pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun penjara diancam untuk tindak pidana yang dilakukannya. Terhadap orang itu hanya dapat dikenakan tindakan berupa

penempatan pada lembaga koreksi edukatif.

Berdasarkan Pasal 79 J, seorang dewasa yang diadili untuk tindak pidana yang dilakukan sebagai anak senior dapat dikenakan tindakan penempatan pada lembaga koreksi edukatif atau dikenakan pidana penjara anak.

Selain melihat dari RUU KUHP dan KUHP Yugoslavia, perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat mengindik pada instrumen hukum internasional, salah satunya adalah *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* yang secara garis besar isinya adalah sebagai berikut³:

1. Perlunya kebijakan sosial yang komprehensif dalam rangka terwujudnya kesejahteraan anak, Kebijakan dasar yang terkandung dalam resolusi ini ialah anak terselamatkan dari penerapan resolusi ini.
2. *Juvenile* adalah anak atau remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku, telah melakukan kejahatan yang perlakuannya harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. *Offence* adalah perilaku yang dapat

³ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang : Selaras, 2010), hal. 95

- dipidana menurut sistem hukum yang berlaku. *Juvenile Offender* adalah anak atau remaja yang telah matau diketahui melakukan pelanggaran hukum. Batasan usia tentang anak ditetapkan secara fleksibel yaitu antara 7-18 tahun, disesuaikan dengan sistem hukum nasional dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.
3. Pengkategorisasian penyimpangan dan kejahatan anak hendaknya dirumuskan secara lebih luas daripada jenis-jenis kejahatan untuk orang dewasa.
 4. Usia pertanggungjawaban pidana merupakan faktor penting, penentuannya diterapkan dengan pendekatan modern, yaitu dengan mengacu pada kesesuaian antara perkembangan dan kematangan moral dan kejiwaan anak. Yang penting penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak jangan terlalu rendah atau sama sekali tidak dirumuskan.
 5. Peradilan anak sebagai bagian integral dari kebijakan keadilan sosial anak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan berpegang pada asas proporsionalitas. Prinsip pencerminan keadilan sosial anak ini selanjutnya tersirat pula dari berbagai ketentuan di setiap tahapan proses peradilan anak. Tuntutan tetap diperhatikan anak dalam proses peradilan anak dan pemberian kesempatan diskresi seluas-luasnya pada setiap tingkatan pemeriksaan merupakan cerminan dari prinsip tersebut.
 6. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam kaitan disposisi ini ialah bahwa penempatan anak dalam Lembaga Koreksi harus ditempatkan sebagai usaha terakhir dan itupun hanya untuk jangka pendek.
 7. Pembinaan anak dapat dilakukan di luar lembaga atau di dalam lembaga. Pembinaan anak di luar lembaga hendaknya melibatkan lembaga-lembaga seperti *parole*, *probation*, dan lembaga-lembaga kesejahteraan anak, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang kesemuanya diarahkan pada usaha-usaha rehabilitasi anak. Sementara pembinaan anak dalam lembaga, hendaknya dipedomani prinsip individualisasi perlakuan, artinya dalam pembinaannya hendaknya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya anak yang bersangkutan. Di samping itu diperlukan pula adanya dukungan sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung terciptanya usaha pembinaan anak dalam lembaga. Satu

hal yang penting diperhatikan dalam kaitan ini ialah pemberian kesempatan seluas mungkin bagi orang tua dan penasihat hukum untuk tetap terlibat dalam pembinaan anak.

8. Pelepasan bersyarat dalam konteks pembinaan anak merupakan hal yang perlu diprioritaskan, di samping perlunya dipikirkan dibentuknya tempat pembinaan anak yang bersifat semi-lembaga.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Kebijakan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah lebih melindungi hak-hak anak dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. Hal ini tercermin dengan adanya perubahan batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana, jenis sanksi yang dapat dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum, serta adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif dan proses diversi dalam penanganan anak sehingga sistem pemidanaan anak saat ini lebih mengutamakan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada

pembalasan serta menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. Keseluruhan aturan sistem pemidanaan anak yang ada bertujuan agar semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

2. Kebijakan sistem pemidanaan anak pada masa yang akan datang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUHP 2012. Dalam Konsep KUHP 2012 jenis sanksi pidana lebih diperluas serta lebih melindungi anak yang berkonflik dengan hukum karena pidana penjara telah dihapuskan. Selain Konsep KUHP 2012, kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang dapat mempertimbangkan pengaturan undang-undang anak di beberapa negara seperti KUHP Yugoslavia serta instrumen hukum internasional, seperti *UN Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*. Apabila dibandingkan dengan pembinaan

anak di Indonesia, sangat jauh dari apa yang dilakukan di negara-negara lain, salah satunya Yugoslavia. Secara normatif, ketentuan tentang sanksi yang diancamkan terhadap anak masih menysisakan karakter penjatuhan sanksi yang bersifat pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini tampak dari masih dicantumkannya sanksi pidana penjara sebagai ancaman pidana yang utama.

B. Saran

Pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didasarkan pada asas-asas perlindungan anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses peradilan. Namun yang perlu dicermati adalah bagaimana penerapannya kelak, mengingat Undang-Undang ini baru akan berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. Hal-hal yang sulit dari penerapan Undang-Undang ini antara lain ialah anggaran yang tentunya harus disediakan terlebih dahulu untuk menyediakan beberapa tenaga khusus penyidik anak, penuntut

anak, dan hakim anak, permasalahan pembentukan lembaga-lembaga baru yang khusus menangani bagi anak yang harus menjalani pemidanaan (pembinaan) terutama di daerah pedalaman. Kemudian mengenai penyidik, penuntut umum, dan hakim yang diwajibkan melakukan upaya diversifikasi dalam batas waktu yang ditentukan, jika tidak maka akan dijatuhi sanksi pidana, hal ini tentunya menjadi beban tersendiri bagi aparat penegak hukum.

Sosialisasi dan diskusi umum dengan para pakar hukum dan aktivis perlindungan anak serta segala elemen masyarakat terhadap undang-undang ini juga dirasa penting dalam rangka menerima masukan-masukan dan kritik mengenai isi dari undang-undang ini, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam pembentukan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak yang akan datang, lembaga legislatif Indonesia seyogianya melihat perkembangan pengaturan peradilan anak di negara lain guna memenuhi hak-hak anak yang sudah sepatutnya dilindungi dalam proses peradilan. Pada akhirnya, dalam rangka pembentukan undang-undang dan perumusan ancaman pidananya

nanti tentulah harus mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan sehingga pidana yang diberikan dapat berjalan efektif, memenuhi aspek-aspek perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak, dan tentunya tidak hanya sekadar upaya pembalasan saja.

VI. Daftar Pustaka

Buku

- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, (Malang: Penerbit Selaras, 2010).
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Prandy Paramita, 2006).
- Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- _____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011).
- _____, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- ### Instrumen Nasional dan Internasional
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yugoslavia
- Resolusi PBB 40/33 Tentang *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*
- Rancangan Undang-Undang KUHP (Konsep KUHP) 2012
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

